



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukendar Alias Aken;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 15 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aspolres Maluku Tengah RT.007, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota POLRI;

Terdakwa Sukendar Alias Aken ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. M. Andi Akbar Latuconsina, S.H., Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHIM), yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Masohi yang beralamat di Jalan Geser No. 1, Kelurahan Namaelo, Kota Masohi berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Msh, tanggal 18 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Msh tanggal 12 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Msh tanggal 12 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sukendar Alias Aken telah bersalah melakukan Tindak Pidana "telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening yang merupakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Sukendar Alias Aken, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar Pukul 15.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jalan Trans Seram Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di Kompleks Bukit Doa, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah Melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) Gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wit Terdakwa bertemu dengan saudara Umar (Sedang Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di kompleks pelabuhan Speed Boat Lastetu Desa Latu Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Umar (DPO) setelah selesai transaksi kemudian Terdakwa langsung kembali ke Masohi;

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Jalan Trans Seram Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah tepatnya dikompleks bukti doa tepatnya didalam tenda rumah pengungsi, Terdakwa mengkonsumsi sebagian sabu-sabu tersebut bersama temannya yakni saudara Jauhari (Sedang Dalam Daftar pencarian Orang/DPO) dengan cara menggunakan alat hisap sabu (bong) milik saudara Jauhari berupa 1 (satu) botol aqua sedang kemudian menggunakan dua sedotan berwarna putih dan menggunakan pipet kaca bening.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama saudara Jauhari selesai mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya Jauhari mengantongi alat hisap sabu (bong) kemudian Terdakwa menyuruh Jauhari untuk pergi membeli air mineral dan rokok lalu tidak lama kemudian tiba-tiba datang saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Chayas bersama saksi Marthen Melmabessy Als Tenggo selaku anggota Resnarkoba dari Polres Maluku Tengah kemudian saksi saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Chayas bersama saksi Marthen Melmabessy Als Tenggo menghampiri Terdakwa, setelah itu saksi Marthen Melmabessy Als Tenggo menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "apakah ada sementara membawa atau menguasai narkotika jenis sabu sabu? awalnya Terdakwa menyampaikan bahwa tidak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, namun saksi Marthen Melmabessy Als Tenggo memberikan penjelasan dan pengertian agar diserahkan secara baik baik kepada saksi, sehingga saat itu Terdakwa langsung menjawab kalau benar dia sedang membawa narkoba jenis sabu sabu dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan butiran kristal bening dari dalam saku celana sebelah kanannya kemudian menyerahkannya kepada saksi Marthen Melmabessy Als Tenggo, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Maluku Tengah untuk dikembangkan.

- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan butiran kristal bening dengan berat total 0,15 (nol koma lima belas) gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,11 (nol koma satu satu) gram dan sisa 0,04 (nol koma nol empat) dikembalikan kepada petugas Resnarkoba Polres Maluku Tengah sebagai barang bukti di Pengadilan. Setelah dilakukan Pengujian oleh Balai Pengawasan Obat dan makanan Provinsi Maluku pada Hari Rabu tanggal 22 Januari Tahun 2020 yang ditanda tangani oleh Anton Dwi Nurchayo, S.Farm.,Apt, sesuai dengan Berita Acara Pengujian laboratorium Nomor : R-PW.01.01.119.1192.01.20.0003 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- ✓ Pemerian : Serbuk disertai potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
 - ✓ Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.
 - ✓ Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket berat total 0,15 (nol koma lima belas) gram tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sukendar Alias Aken, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar Pukul 15.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jalan Trans Seram Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di Kompleks Bukit Doa, atau

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah Melakukan, “menyalahgunakan Narkotika Golongan I yaitu sabu-sabu bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wit Terdakwa bertemu dengan saudara Umar (Sedang Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di kompleks pelabuhan Speed Boat Lastetu Desa Latu Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Umar (DPO) setelah selesai transaksi kemudian Terdakwa langsung kembali ke Masohi;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Jalan Trans Seram Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah tepatnya dikompleks bukti doa tepatnya didalam tenda rumah pengungsi, Terdakwa bersama temannya yakni saudara Jauhari (Sedang Dalam Daftar pencarian Orang/DPO) mengkonsumsi sebagian sabu-sabu yang dibeli dari saudara Umar dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) milik saudara Jauhari berupa 1 (satu) botol aqua sedang kemudian menggunakan dua sedotan berwarna putih dan menggunakan pipet kaca bening, setelah itu Terdakwa bersama Jauhari memasukan butiran sabu kedalam pipet kaca tersebut dan membakarnya tepat dibawa pipet kaca bening dengan menggunakan korek api gas (konfor) setelah itu Terdakwa menghisap melalui sedotan kemudian mengeluarkan asapnya.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama saudara Jauhari selesai mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya Jauhari mengantongi alat hisap sabu (bong) kemudian Terdakwa menyuruh Jauhari untuk pergi membeli air mineral dan rokok lalu tidak lama kemudian tiba-tiba datang saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Chayas bersama saksi Marthen Melmabessy Als Tenggo selaku anggota Resnarkoba dari Polres Maluku Tengah kemudian saksi saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Chayas bersama saksi Marthen Melmabessy Als Tenggo menghampiri Terdakwa, setelah itu saksi Marthen Melmabessy Als Tenggo menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “apakah ada sementara membawa atau menguasai narkotika jenis sabu sabu? awalnya Terdakwa menyampaikan bahwa tidak ada, namun saksi Marthen Melmabessy Als Tenggo memberikan penjelasan dan pengertian agar diserahkan secara baik baik kepada saksi,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Msh



sehingga saat itu Terdakwa langsung menjawab kalau benar dia sedang membawa narkoba jenis sabu sabu dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan butiran kristal bening dari dalam saku celana sebelah kanannya kemudian menyerahkannya kepada saksi Marthen Melmabessy Als Tenggo, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Maluku Tengah untuk dikembangkan.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba (URINE) pada Rumah Sakit Umum Daerah masohi melalui Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba (Urine) tertanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani oleh A.I.A. Latuperissa, PAM.AK Kepala Instalasi laboratorium dengan hasil pemeriksaan Narkoba atas nama Sukendar umur 38 tahun jenis kelamin laki-laki pekerjaan Anggota POLRI Alamat Aspolres Malteng :

PEMERIKSAAN NARKOBA	HASIL	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC
THC (MARJUANA)	NEGATIF	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC
AMP (AMPHETAMINE)	POSITIF	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC
COC (COCAINE)	NEGATIF	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC
MOP (MORPHINE)	NEGATIF	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC
MET AMPHETAMINE	POSITIF	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa urine milik Terdakwa mengandung Amphetamine dan Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Jalan Trans Seram Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah tepatnya dikompleks bukti doa tepatnya didalam tenda rumah pengungsi tanpa disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polres Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Chayyas, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WIT di Jalan Trans Seram Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi Terdakwa sedang membeli narkoba jenis shabu kemudian dari informasi tersebut Saksi dan Saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Chayas melakukan pengembangan dengan menyusuri jalan trans lintas seram di daerah Karai Atas dan mendapatkan Terdakwa sedang berdiri di tepi jalan, kemudian Saksi dan Saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Chayas menghampiri Terdakwa yang selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkoba berupa shabu, kemudian Terdakwa menyerahkannya dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjelaskan tidak dilakukan penggeledahan badan karena Terdakwa langsung menyerahkan barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 plastik bening kecil berisi butiran kristal bening yang merupakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium baru Saksi tahu bahwa barang yang diserahkan oleh Terdakwa adalah shabu-shabu.
 - Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa pernah dilakukan tes *urine* terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung narkoba;
 - Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit tertentu yang diharuskan untuk mengonsumsi shabu dan tidak mempunyai ijin untuk menggunakan shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan shabu-shabu tersebut digunakan untuk konsumsi pribadi oleh Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa shabu-shabu yang ditemukan merupakan barang bekas pakai;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Chayas, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polres Maluku Tengah;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT di Jalan Trans Seram Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi Terdakwa sedang membeli narkoba jenis shabu kemudian dari informasi tersebut Saksi dan Saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo melakukan pengembangan dengan menyusuri jalan trans lintas seram di daerah Karai Atas dan mendapatkan Terdakwa sedang berdiri di tepi jalan, kemudian Saksi dan Saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo menghampiri Terdakwa yang selanjutnya Saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkoba berupa shabu, kemudian Terdakwa menyerahkannya dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Marthen Melmambessy, dan Saksi Marthen Melmambessy mendapatkan informasi dari Informan (*spion*) via SMS (*Short Message Service*);
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak dilakukan penggeledahan badan karena Terdakwa langsung menyerahkan barang bukti;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengeluarkannya dari saku celana sebelah kanan sejumlah 1 (satu) paket dalam bentuk kristal bening;
- Bahwa Saksi menerangkan shabu-shabu tersebut digunakan untuk konsumsi pribadi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa shabu-shabu yang ditemukan merupakan barang bekas pakai;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam keadaan sakaw;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2020 di Jalan Tran Seram oleh 2 (dua) Anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa polisi meminta barang bukti shabu-shabu dan Terdakwa langsung menyerahkan barang bukti shabu-shabu tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang shabu-shabu tersebut dari teman Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket yang dipaketkan dalam plastik bening kecil;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu dengan teman Terdakwa menggunakan alat hisap bong;
- Bahwa Terdakwa membeli satu paket dan menggunakan sebagian saja kemudian sebagian lagi disimpan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah lama mengonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2012 pada saat bertugas di Buser (Buru Sergap);
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa *urine* dan hasilnya positif mengandung narkotika dan pernah dilakukan *assesment* pada BNN Propinsi Maluku di Ambon tetapi hasilnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa hanya Terdakwa yang ditangkap saat penangkapan karena setelah selesai mengonsumsi shabu-shabu Terdakwa menyuruh temannya untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu sebagai penyemangat dan pernah mengalami overdosis sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mau berhenti total menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu tersebut di perumahan pengungsi di dalam tenda di daerah Karai Atas karena sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga merupakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu berat total 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Menimbang bahwa dipersidangan diajukan surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Masohi No.Reg: 0005/LAB/RSUD.M/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani oleh A.I.A. Latupeirissa, PAM.AK, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu berat total 0,15 (nol koma lima belas) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium sebesar 0,11 (nol koma sebelas) gram dan pemeriksaan urine atas nama Terdakwa. Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada pemeriksa Laboratorium, setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti dan urine seperti tersebut di atas positif mengandung Amphetamine dan Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 53 dan 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diajukan Surat Hasil Pelaksanaan Asesmen Medis Nomor: R/020/II/KA/TAT/2020/BNNP tanggal 24 Januari 2020 atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Maruli Leo P. Simatupang, SKM, dr. Sherly Yakobus, SpKJ, dan Go Elisabeth, S.Psi. Kesimpulan hasil asesmen:

Medis: Tersangka pernah OD 2x, terakhir Bulan Januari 2020 sebelum ditangkap OD dirawat di RSU;

Riwayat Penggunaan Napza: Penggunaan shabu-shabu sejak tahun 2012 hingga sekarang;

- Menggunakan Ganja kadang-kadang;
- Menggunakan Alkohol kadang-kadang;
- Score DAST (12);
- Urine (+) Amphetamine dan Metamphetamine;

Saran : Rehabilitasi Rawat Inap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo dan Saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Chayas yang merupakan Anggota Polres Maluku Tengah, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT di Jalan Trans Seram Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika Saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo dan Saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Chayas sebagai Anggota Polres Maluku Tengah mendapat informasi dari informan via SMS (*Short Message Service*) bahwa Terdakwa menguasai shabu-shabu, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo dan Saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Chayas melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening kecil berisikan butiran kristal bening yang merupakan narkotika jenis shabu-shabu, tanpa dilakukan penggeledahan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo dan Saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Chayas;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa telah selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening kecil berisikan butiran kristal bening yang merupakan narkoba jenis shabu-shabu berat total 0,15 (nol koma lima belas) gram diperoleh Terdakwa dengan cara membeli pada tanggal 12 Januari 2020 kemudian digunakan pada tanggal 13 Januari 2020 di Perumahan Pengungsi di Karai atas di Jalan Trans Lintas Seram;
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan pernah mengalami overdosis sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit tertentu yang diharuskan untuk mengonsumsi shabu-shabu dan tidak mempunyai ijin dalam memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Masohi No.Reg: 0005/LAB/RSUD.M/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani oleh A.I.A. Latupeirissa, PAM.AK, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga merupakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu berat total 0,15 (nol koma lima belas) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium sebesar 0,11 (nol koma sebelas) gram dan pemeriksaan urine atas nama Terdakwa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dan urine seperti tersebut di atas positif mengandung Amphetamine dan Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 53 dan 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pelaksanaan Asesmen Medis Nomor: R/020/II/KA/TAT/2020/BNNP tanggal 24 Januari 2020 atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Maruli Leo P. Simatupang, SKM, dr. Sherly Yakobus, SpKJ, dan Go Elisabeth, S.Psi., diperoleh kesimpulan hasil asesmen:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medis: Tersangka pernah OD 2x, terakhir bulan Januari 2020 sebelum ditangkap OD dirawat di RSUD;

Riwayat Penggunaan Napza:

- Penggunaan shabu-shabu sejak tahun 2012 hingga sekarang;
- Menggunakan Ganja kadang-kadang;
- Menggunakan Alkohol kadang-kadang;
- Score DAST (12);
- Urine (+) Amphetamine dan Metamphetamine;

Saran : Rehabilitasi Rawat Inap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu:

Primair : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut: bahwa dalam perkara ini Penuntut

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan Terdakwa Sukendar Alias Aken, pada awal persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan. Hingga dibacakannya putusan ini, Terdakwa mampu merespon semua yang terjadi selama persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan dasar hukum dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut: bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa mendasarkan kesimpulan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi, namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan unsur-unsur lainnya seperti pertimbangan hukum di bawah ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan hukum materii;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif dalam pengertian apabila salah satu elemen terpenuhi maka elemen kedua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dengan dihubungkan oleh barang bukti, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bermula Saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo dan Saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Chayyas sebagai Anggota

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Maluku Tengah mendapat informasi dari informan via SMS (*Short Message Service*) bahwa Terdakwa menguasai shabu-shabu, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo dan Saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Chayas melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi tersebut. Kemudian Saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo dan Saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Chayas pada saat itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening kecil berisikan butiran kristal bening yang merupakan narkotika jenis shabu-shabu berat total 0,15 (nol koma lima belas) gram, tanpa dilakukan pengeledahan oleh Saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo dan Saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Chayas, selanjutnya Terdakwa diamankan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Masohi No.Reg: 0005/LAB/RSUD.M/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani oleh A.I.A. Latupeirissa, PAM.AK, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga merupakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu berat total 0,15 (nol koma lima belas) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium sebesar 0,11 (nol koma sebelas) gram dan pemeriksaan urine atas nama Terdakwa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dan urine seperti tersebut di atas positif mengandung Amphetamine dan Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 53 dan 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit tertentu yang diharuskan untuk mengonsumsi shabu-shabu dan tidak mempunyai ijin dalam memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa menurut sifatnya unsur ini bersifat alternatif, berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti, maka telah cukup pula terbuktinya semua unsur dalam pasal ini dan tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur, maka berdasarkan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta di persidangan Majelis akan membuktikan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo dan Saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Chayas sebagai Anggota Polres Maluku Tengah terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening kecil berisikan butiran kristal bening yang merupakan narkotika jenis shabu-shabu berat total 0,15 (nol koma lima belas) gram dan shabu-shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Masohi No.Reg: 0005/LAB/RSUD.M//2020 tanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani oleh A.I.A. Latupeirissa, PAM.AK, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga merupakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu berat total 0,15 (nol koma lima belas) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium sebesar 0,11 (nol koma sebelas) gram dan pemeriksaan urine atas nama Terdakwa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dan urine seperti tersebut di atas positif mengandung Amphetamine dan Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 53 dan 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan Surat Hasil Pelaksanaan Asesmen Medis Nomor: R/020//KA/TAT/2020/BNNP tanggal 24 Januari 2020 atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Maruli Leo P. Simatupang, SKM, dr. Sherly Yakobus, SpKJ, dan Go Elisabeth, S.Psi.

Kesimpulan hasil asesmen:

Medis: Tersangka pernah OD 2x, terakhir bulan Januari 2020 sebelum ditangkap OD dirawat di RSU;

Riwayat Penggunaan Napza:

- Penggunaan shabu-shabu sejak tahun 2012 hingga sekarang;
- Menggunakan Ganja kadang-kadang;
- Menggunakan Alkohol kadang-kadang;
- Score DAST (12);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urine (+) Amphetamine dan Metamphetamine;

Saran : Rehabilitasi Rawat Inap;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pembuat undang-undang terhadap ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah ditujukan kepada seseorang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika, bukan semata-mata dapat dikenakan terhadap seseorang yang memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dengan tujuan dikonsumsi secara pribadi;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman melekat juga pada diri penyalahguna narkotika, akan tetapi dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan bagi Terdakwa sendiri dan bukan peredaran gelap narkotika, sehingga perlu dipertimbangkan mengenai tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika tersebut telah memisahkan secara tegas mengenai pemberantasan narkotika hanya ditujukan kepada peredaran gelap narkotika, kaitannya dalam perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Penyalahguna dan Pecandu Narkotika diatur tersendiri dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan fakta-fakta dalam persidangan maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan di atas, maka untuk menghemat putusan ini tidak perlu dipertimbangkan kembali dan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang sebagaimana tersebut di atas;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa secara harfiah, kata penyalahgunaan berasal dari kata “salah guna” yang artinya tidak sebagaimana mestinya atau berbuat keliru.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna Narkotika” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Pecandu Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (vide Ketentuan Umum Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan hukum materil;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dengan dihubungkan oleh barang bukti, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo dan Saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Chayas yang merupakan Anggota Polres Maluku Tengah, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT di Jalan Trans Seram Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening kecil berisikan butiran kristal bening yang merupakan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat total 0,15 (nol koma lima belas) gram, tanpa dilakukan pengeledahan oleh Saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo dan Saksi Lamberthus Richard Yesayas Alias Chayas;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan pernah mengalami overdosis sebanyak 2 (dua) kali, serta Terdakwa tidak memiliki penyakit tertentu yang diharuskan untuk mengonsumsi shabu-shabu dan tidak mempunyai ijin dalam memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Masohi No.Reg: 0005/LAB/RSUD.M//2020 tanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani oleh A.I.A. Latupeirissa, PAM.AK, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga merupakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu berat total 0,15 (nol koma lima belas) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium sebesar 0,11 (nol koma sebelas) gram dan pemeriksaan urine atas nama Terdakwa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dan urine seperti tersebut di atas positif mengandung Amphetamine dan Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 53 dan 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan Surat Hasil Pelaksanaan Asesmen Medis Nomor: R/020//KA/TAT/2020/BNNP tanggal 24 Januari 2020 atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Maruli Leo P. Simatupang, SKM, dr. Sherly Yakobus, SpKJ, dan Go Elisabeth, S.Psi.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan hasil asesmen:

Medis: Tersangka pernah OD 2x, terakhir bulan Januari 2020 sebelum ditangkap OD dirawat di RSU;

Riwayat Penggunaan Napza:

- Penggunaan shabu-shabu sejak tahun 2012 hingga sekarang;
- Menggunakan Ganja kadang-kadang;
- Menggunakan Alkohol kadang-kadang;
- Score DAST (12);
- Urine (+) Amphetamine dan Metamphetamine;

Saran : Rehabilitasi Rawat Inap;

Menimbang, bahwa maksud penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni setiap perbuatan yang tanpa ijin menggunakan narkotika golongan I dan dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki ijin terkait penggunaan Narkotika golongan I, dengan demikian unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipahami bahwa pengguna narkotika itu harus diposisikan sebagai korban peredaran narkotika, sehingga memang sudah seharusnya wajib direhabilitasi agar korban dapat pulih kembali baik secara medis maupun sosial. Jika seseorang pengguna narkotika ditangkap dan menjalani proses hukum, maka proses peradilan merupakan kesempatan untuk dilakukannya rehabilitasi terhadap Tersangka/Terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Proses terlaksananya rehabilitasi telah dijamin dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa rehabilitasi adalah hak korban, yang seharusnya mendapatkan hukuman maksimal adalah pengedar. Hal ini sejalan dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa adapun pelaksanaan rehabilitasi dilaksanakan dan berlaku pada semua tingkatan peradilan, mulai tingkat penyidikan, penuntutan,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Msh



persidangan hingga pemidanaan secara sinergis dan terpadu. Hakim dalam putusannya juga wajib memasukkan kewajiban Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi sebagaimana diatur pada Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika. Proses penyembuhan/perawatan dapat diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas indikator utama pengguna dapat direhabilitasi di rumah sakit adalah jumlah barang bukti yang ditemukan tidak melebihi jumlah tertentu. Indikator ini harus menjadi catatan bagi tersangka/terpidana/keluarga yang terlibat tindak pidana narkotika. Adapun standar jumlah tertentu diatur pada angka 2 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sebagai berikut:

- No Kelompok Berat
1. Kelompok metamphetamin (shabu) 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) 2,4 gram = 8 butir
 3. Kelompok Heroin 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja 5 gram
 6. Daun Koka 5 gram
 7. Meskalin 5 gram
 8. Kelompok Psilosybin 3 gram
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethyiamide 2 gram
 10. Kelompok PCP (phencyclidine 3 gram;
 11. Kelompok Fentanil 1 gram;
 12. Kelompok Metadon 0,5 gram
 13. Kelompok Morfin 1,8 gram
 14. Kelompok Petidin 0,96 gram
 15. Kelompok Kodein 72 gram
 16. Kelompok Bufrenorin 32 mg

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sebagai berikut: bahwa Terdakwa pada saat tertangkap tangan ditemukan shabu-shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang diperoleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli dan digunakan untuk dirinya sendiri adalah sejatinya untuk dipakai atau dikonsumsi Terdakwa sendiri selanjutnya berdasarkan hasil asesmen tim terpadu disimpulkan Terdakwa disarankan untuk menjalani rehabilitasi dan menerangkan riwayat penggunaan napza serta berdasarkan pemeriksaan urine Terdakwa menyatakan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sehingga dapat disimpulkan Terdakwa adalah pengguna narkoba akan tetapi selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat dan tidak mengalami sakit selama Terdakwa tersebut tidak mengonsumsi narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah seorang pecandu berat narkoba sebagaimana maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dalam angka 2 huruf b sehingga untuk itu Rehabilitasi atas nama Terdakwa sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu berat total 0,15 (nol koma lima belas) gram yang telah dipergunakan untuk

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sukendar Alias Aken tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sukendar Alias Aken telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu berat total 0,15 (nol koma lima

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) gram,

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh kami, Agus Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., Andi Ahsanal Zamakhsyari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frengky Akiaar A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Elimmanuel Lolongan, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Agus Ardianto, S.H., M.H.

Andi Ahsanal Zamakhsyari, S.H.

Panitera Pengganti,

Frengky Akiaar A.Md.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)